



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 175 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan Susunandan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUmempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penilai Mandiri : Melakukan pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara mandiri, terkait dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan pada tingkat Pemda oleh 4 (empat) Asesor Pemda (Asesor Perencanaan, Asesor Keuangan, Asesor Aset dan Asesor Ketaatan) dan pada tingkat OPD dilaksanakan oleh Asesor masing-masing OPD.

- b. Penjamin Kualitas: Melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penilai Mandiri:

1. Pengukuran penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemda dan tingkat OPD;
2. Penyampaian hasil pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Asesor Penilaian Mandiri;
3. Pemutakhiran data repositori pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran Penilaian Mandiri.

b. Penjamin Kualitas:

1. Penjaminan kualitas atas pengukuran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada tingkat Pemda dan tingkat OPD;
2. Penyampaian hasil penjaminan kualitas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juni 2024

Pt. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/175/2024
TANGGAL : 7 Juni
TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATANTAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan Pokok
I.	Penanggung Jawab	Pj. Bupati Barito Selatan
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
III.	Koordinator Penjamin Kualitas	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan
IV.	Wakil Koordinator Penjamin Kualitas	1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
V.	Tim Penjamin Kualitas	
	A. Tingkat Pemda	1. Penjamin Kualitas Perencanaan Pemda Gozali Rahman, S. Hut., M.AP 2. Penjamin Kualitas Keuangan Pemda Salome Rampuni, S. AP 3. Penjamin Kualitas Aset Pemda Desso Robertio, ST., MM 4. Penjamin Kualitas Ketaatan Pemda Antonius Simson Kameng, S.IP
	B. Tingkat OPD	
	I. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	
	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Arie Reymond Dau,S.T
	2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Kristo, SE
	3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Sigit Hero Christanto,SE., MM
	4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Rini Pangamiani, SE., MM
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Maswan, S.Kom

	6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Arie Reymond Dau, S.T
	7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Kujang Rosayadi, SH., MH
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ir. Ibarata, M.Si
	9. Kecamatan Dusun Selatan	Arie Reymond Dau, S.T
	10. Kecamatan Jenamas	Rini Pangamiani, SE., MM
	II.INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	
	1. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Beti Feberiane, SE
	2. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Eka Jaya Prianto, SH
	3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Desso Robertio, ST., MM
	4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan	Sawilah, SE
	5. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Eka Jaya Prianto, SH
	6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Dra. Sri Nuyati, MM
	7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Atikalani, SE., M.AP
	8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kab. Barito Selatan	Arif Rachman, SE
	9. Kecamatan Dusun Utara	Sawilah, SE
	10. Kecamatan Dusun Hilir	Beti Feberiane, SE
	III.INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Alpi Suanto, SE
	2. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Reno, A. Md. AK

	3. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Nastianto, A.Md
	4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Salome Rampuni, S.AP
	5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Ahmad Riadi, SE., MM
	6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Alpi Suanto, SE
	7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Emi Ridawati, SE
	8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Muslich, S.AP
	9. Kecamatan Gunung Bintang Awai	Antonius Simson Kameng, S.IP
	10. Kecamatan Karau Kuala	Nastianto, A.Md
	11. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Antonius Simson Kameng, S.IP
VI.	Asesor Penilaian Mandiri A. Tingkat Pemerintah Daerah	1. Asesor Perencanaan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; 2. Asesor Keuangan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; 3. Asesor Aset : Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; 4. Asesor Ketaatan : Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
	B. Tingkat Perangkat Daerah	
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	2. Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	3. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	4. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
9. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
16. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan

	26. Kecamatan Dusun Selatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	27. Kecamatan Dusun Utara	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	28. Kecamatan Gunung Bintang Awai	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	29. Kecamatan Jenamas	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	30. Kecamatan Dusun Hilir	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	31. Kecamatan Karau Kuala	Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pj. BURATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 175/2024

TANGGAL : 7 Juni 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS

I. Penanggungjawab mempunyai tugas:

Memastikan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

II. Koordinator Penilaian Mandiri mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, terkait penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
2. Mereviu hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Asesor SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil reviu kepada Koordinator Penjamin Kualitas.

III. Koordinator Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan teknis kepada Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi terkait penjaminan kualitas tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
2. Memeriksa hasil kerja Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi, mulai dari penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas kepada Penanggungjawab.

IV. Tim Penjamin Kualitas mempunyai tugas:

1. Melakukan penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan Asesor Penilaian Mandiri tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah atas hasil pengukuran; dan
3. Menyampaikan hasil penjaminan kualitas atas pengukuran Penilaian Mandiri dalam bentuk verbal dan/atau tertulis kepada Koordinator Penjaminan Kualitas.

V. Asesor Penilaian Mandiri:

1. Tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas 4 (empat) Asesor Pemerintah Daerah (Asesor Perencanaan, Asesor Keuangan, Asesor Aset dan Asesor Ketaatan) masing-masing mempunyai tugas:

a. Asesor Perencanaan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai OPD penanggung jawab fungsi perencanaan yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Pemda (Perencanaan).

PERSIAPAN PM :

1. Menginput data - data perencanaan tahun penilaian (tahun N) tingkat Pemda;
2. Menginput/memutakhirkan data data perencanaan tahun sebelumnya (tahun N-1) tingkat Pemda;

PELAKSANAAN PM :

3. Melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Sasaran Strategis Pemda;
4. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian Tujuan bagian capaian outcome.

b. Asesor Keuangan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai OPD penanggung jawab fungsi pengelolaan keuangan yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Asesor Keuangan Pemda.

PERSIAPAN PM :

1. Menginput data opini, temuan BPK, dan penyebab temuan terkait pengelolaan keuangan;

PELAKSANAAN PM :

2. Melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait pengelolaan keuangan (T2);
3. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan.

c. Asesor Aset

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai OPD penanggung jawab fungsi pengelolaan aset, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Pemda Asesor Aset Pemda.

PERSIAPAN PM :

1. Menginput temuan BPK dan penyebab temuan terkait pengelolaan aset;

PELAKSANAAN PM :

2. Melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait pengelolaan aset (T3);
3. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan pengamanan aset negara/daerah.

d. Asesor Ketaatan

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) adalah pegawai Pemda yang terdiri dari pejabat/pegawai OPD penanggung jawab fungsi pengawasan internal, yang selanjutnya dalam aplikasi disebut Asesor Taat Pemda.

PERSIAPAN PM :

1. Menginput temuan BPK dan penyebab temuan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Menginput ke terjadinya tipikor (asesor ketaatan);

PELAKSANAAN PM :

3. Melaksanakan penilaian komponen Struktur dan Proses terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (T4);
4. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tingkat Perangkat Daerah:

Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (Asesor OPD) adalah pejabat/pegawai pemda pada tiap - tiap OPD yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

PERSIAPAN PM :

1. Menginput data - data perencanaan tahun penilaian (tahun N) tingkat OPD;
2. Menginput/memutakhirkan data perencanaan tahun sebelumnya (tahun N-1) tingkat OPD;

PELAKSANAAN PM :

3. Melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Tingkat OPD;
4. Melaksanakan penilaian komponen struktur dan proses terkait efektifitas efisiensi (T1);
5. Melaksanakan penilaian komponen Pencapaian Tujuan bagian capaian outcome tingkat OPD dan capaian output.

VI. Admin Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

Admin Pemerintah Daerah (Admin Pemda) merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM).

Admin Pemda memiliki 4 (empat) tugas pokok sebagai berikut:

TAHAP PERSIAPAN PM :

1. Membuat ruang PM berdasarkan tahun dilaksanakannya penilaian;
2. Menginput nama OPD hanya pada tahun pertama menggunakan aplikasi;
3. Membentuk Tim PM beserta tugas dan peran dari para user/asesor yang akan terlibat dalam penilaian;

TAHAP FINALISASI PM :

4. Mengirimkan hasil Penilaian Mandiri ke Penjaminan Kualitas dan hasil Penjaminan Kualitas ke Evaluasi.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

